

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 595/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram 1445 Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1.--Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* (3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2 dan 3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);